



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG BERU KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balang Beru Nomor 002/PP.05.1-BA/7304031005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tanggal *Dua Puluh Empat* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balang Beru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu

Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG BERU KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG BERU,


ttd.

RISWANDI RAHMAN, S.Kep.,Ns

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BALANG BERU
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG BERU KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	Laki – Laki
2.	KAMELIA	Perempuan
3.	MAWAR	Perempuan
4.	NURDIANA	Perempuan
5.	RUSLAN NUR	Laki – Laki
6.	SARMILA SARI AGUSTINA	Perempuan
7.	TIARA NURFADILLAH ARIF	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE IRMA SYAM, S.S	Perempuan
2.	ALI ARJUNA. M	Laki – Laki
3.	EKA NURFITRA KAMAL	Perempuan
4.	IRNAWATI	Perempuan
5.	NURISMA SYARIF	Perempuan
6.	REZKIYAH MAHARANI. R	Perempuan
7.	SELDY	Laki - Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIRA ANNISA, A.Md.Keb	Perempuan
2.	HENDRA TRIATNO. K	Laki – Laki
3.	KURNIA	Perempuan
4.	LISMINARTI	Perempuan
5.	NAILA ARDIANTI	Perempuan
6.	RAHMAT RIYADI	Laki – Laki
7.	SALNA DJAFAR	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERWIN. S	Laki – Laki
2.	HASTIRA	Perempuan
3.	FITRIANI BAKRI	Perempuan
4.	INDA DIAN LESTARI	Perempuan
5.	ISRA ARISKA	Perempuan
6.	NAHDILLA	Perempuan
7.	PARAMITA BAKRI, S.Pd	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIKHAILA ANUGRAH. S	Laki – Laki
2.	INDAH KAMAL	Perempuan
3.	PRATIWI	Perempuan
4.	SYAMSIDAR	Perempuan
5.	ST. NURHAKIKI PUTRI SIRAJUD, SKM	Perempuan
6.	SYAHRIR, A.Md.S.Pd	Laki – Laki
7.	YUNIARTI MALIK	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIKA BUNGA INTANG	Perempuan
2.	DONI	Laki – Laki
3.	IBAYANI NURDIN, S.Pd	Perempuan
4.	ILHAM BAYU SETIAWAN	Laki – Laki
5.	RISMAYANTI	Perempuan
6.	SRI DEVI	Perempuan
7.	SRI NENENG	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNESTY HESWARI PUTRI	Perempuan
2.	ALDI	Laki – Laki
3.	ELISA PUTRI HANDAYANI	Perempuan
4.	INA FEBRIANTI	Perempuan
5.	NURANNISA	Perempuan
6.	NUR ISMI HAMZAH	Perempuan
7.	SALMAWATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULYANA	Perempuan
2.	MUSDALIFA	Perempuan
3.	RISMAWATI, S.M	Perempuan
4.	SULKAENA	Perempuan
5.	SULFIANI SUCITRA RIVAI, S.STAT	Perempuan
6.	SYAMSUNI	Laki – Laki
7.	RAHMAT ANUGRAH PRATAMA	Laki – Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAYANTI	Perempuan
2.	KRISDAYANTI. K, S.Pd	Perempuan
3.	NURUL RAHMI, S.Hum	Perempuan
4.	NUR FADILLAH SYAM, S.Pd	Perempuan
5.	RAHMAWATI, S.Pd	Perempuan
6.	SUWANDI	Laki – Laki
7.	ZAENAL	Laki – Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI DWI NUR	Laki – Laki
2.	MUH. ASBAR TIKA	Laki – Laki
3.	ST. NUR ALISYAH FAJRIANI. M, S.Pi	Perempuan
4.	SHANDY SHIHAB	Laki – Laki
5.	SUTRAYANI, S.Kep.,Ns	Perempuan
6.	SUWARTINI, S.Pd	Perempuan
7.	YUSNIAR	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANTO	Laki – Laki
2.	DELI HANDINI	Perempuan
3.	HASRUDDIN	Laki – Laki
4.	HENDRA JAYA	Laki – Laki
5.	MUH. RAIHAN GAPPAR DARMAWAN	Laki – Laki
6.	RIRIN MAULINA	Perempuan
7.	SAMSINAR	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG BERU,

ttd.

RISWANDI RAHMAN, S.Kep.,Ns

